



P U T U S A N
Nomor 56/PDT/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

RIANA PAKPAHAN, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, RT 003/RW 005, Kel. Minas Jaya, Kec. Minas, Kab. Siak, Kelurahan Minas Jaya, Minas, Kab. Siak, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Elvina Elisabeth Uli, S.H**, Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum **LAW FIRM "CENTRUM VAN JUSTITIE"** alamat Jalan Mekar Sari No. 01, Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 143/SK/Pdt/2022/PN Pbr tertanggal 16 Februari 2022 sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Lawan:

PT INDOMARCO PRISMATAMA, bertempat tinggal di Jl. Raya Teratak Buluh No. 88 Lintas Pekanbaru, Taluk Kuantan, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau, Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kab. Kampar, Riau ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Juleo Armen Sitepu, S.H., Aep Saepulloh, Diki Handoko, yang beralamat di Jalan Ternate Raya No. 1-2, RT. 004 RW. 017 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat

Hal 1 dari 7 hal putusan Nomor 56/PDT/2022/PT PBR



Kuasa tanggal 15 September 2021, sebagai
TERBANDING semula **TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara tersebut yaitu ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, tanggal 24 Maret 2022 Nomor 56/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Maret 2022 Nomor 56/PDT/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 10 Februari 2022 ;

Tentang Duduk Perkara :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 10 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan nomor 158/Pdt.G/2021/PN. Pbr. tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.218.000. (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Hal 2 dari 7 hal putusan Nomor 56/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal **10 Februari 2022**, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat/Kuasanya, dihadiri oleh Pihak Tergugat maupun Kuasanya secara **E cour/litigasi** ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Pembanding** semula **Kuasa Penggugat** telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata Akta Permohonan banding Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pbr, tanggal 16 Februari 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang **kepada Terbanding** melalui Kaur Umum ARMANIS.A, Kantor Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 24 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa **Kuasa Pembanding** semula **Kuasa Penggugat** telah mengajukan memori banding diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 01 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang telah disampaikan **kepada Terbanding** melalui Bapak SANGAPTA.G Jabatan PPV pada tanggal 14 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa **Terbanding** semula **Tergugat**, tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Maret 2022 Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (in zage) kepada **Pembanding** semula **Penggugat** melalui Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Pemerintah Kota Pekanbaru, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam tenggang waktu 14

Hal 3 dari 7 hal putusan Nomor 56/PDT/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Maret 2022 Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pbr, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (in zage) kepada **Terbanding** semula **Tergugat** di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Kuasa Pembanding**, semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan **Kuasa Pembanding** semula **Penggugat**, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 01 Maret 2022, pada pokoknya memohon supaya Yang Mulia Hakim Banding berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam Tingkat Banding ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pbr, yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pembanding/semula Penggugat dalam perkara ini ;

Hal 4 dari 7 hal putusan Nomor 56/PDT/2022/PT PBR



3. Menyatakan Klausul Perjanjian sewa menyewa Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) pada akta perjanjian Nomor 71 yang dibuat dihadapan Notaris Tati Nengsih, S.H.,M.Kn selaku Notaris Kota Pekanbaru, tertanggal 6 Juni 2017 tidak berkekuatan hukum dan Dapat Dibatalkan;
4. Memerintahkan Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat untuk tunduk pada perjanjian ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terbanding ;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 10 Februari 2022 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, tersebut diatas, Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar/diktum selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 10 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding

Hal 5 dari 7 hal putusan Nomor 56/PDT/2022/PT PBR



semula Penggugat dalam segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 10 Februari 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo RBg, Stb Nomor : 227/1947, Jo Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut ;

Hal 6 dari 7 hal putusan Nomor 56/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 10 Februari 2022, Nomor 158/Pdt.G/2021/PN Pbr, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 yang terdiri dari **Belman Tambunan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Hj.Tenri Muslinda, S.H.,M.H**, dan **DR H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Amri Wahab, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H.

ttd

Belman Tambunan, S.H.,M.H.

ttd

DR. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amri Wahab, S.H.

Perincian Biaya :

Hal 7 dari 7 hal putusan Nomor 56/PDT/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 7 hal putusan Nomor 56/PDT/2022/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)